



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 18 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Kesehatan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Kesehatan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan kesehatan.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang kesehatan.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan.
6. Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta dan rumah sakit kanker.
7. Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
8. Surveilans epidemiologiserta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa.
9. Penempatan tenaga kesehatan strategi, pemindahan tenaga keehatan tertentu antara Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.
10. Mempersiapkan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
12. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
13. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
14. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang kesehatan.
15. Melaksanakan pelatihan dibidang kesehatan.
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan

8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Pengembangan Sarana Kesehatan
4. Sub Dinas Pengembangan Prasarana Kesehatan
5. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Gizi
6. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan
7. Sub bagian
8. Seksi
9. Balai Pelatihan Kesehatan (Kepala Balai dan Seksi)
10. Balai Laboratorium Kesehatan (Kepala Balai dan Seksi)
11. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENGEMBANGAN SARANA KESEHATAN (SARKES)

Pasal 9

Sub Dinas Pengembangan SARKES mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan perencanaan, penyediaan dukungan/bantuan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, memproses pengadaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran sarana dan prasarana kesehatan tersebut kepada pihak penerima, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatannya; pengkajian dan memproses pemberian surat izin pembangunan sarana dan prasarana kesehatan khusus serta memproses pemberian sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.

Pasal 10

Sub Dinas Pengembangan SARKES terdiri dari :

1. Seksi Pengadaan SARKES
2. Seksi Rehabilitasi SARKES
3. Seksi Perizinan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengadaan SARKES mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pembangunan gedung baru dan pengadaan meubeler

untuk pelayanan kesehatan; memproses pembangunan dan pengadaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Seksi Rehabilitasi SARKES mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana bantuan rehabilitasi perbaikan/pemeliharaan gedung atau meubeler untuk pelayanan kesehatan; memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian dan memproses pemberian surat izin pembangunan sarana dan prasarana kesehatan khusus (rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta dan rumah sakit kanker) serta pemberian sertifikat teknologi kesehatan dan gizi.

Bagian Kelima

SUB DINAS PENGEMBANGAN PRASARANA KESEHATAN

Pasal 12

Sub Dinas Pengembangan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyiapan dukungan/bantuan pengadaan tenaga dokter/paramedic; memproses penempatan dokter/paramedic yang baru diangkat; menyusun kebijaksanaan daerah tentang pemerataan penempatan dokter/paramedic di Kabupaten/Kota terutama di daerah terpencil dan sulit; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penempatan dokter/paramedic dan pelaksanaan tugasnya; pendataan potensi dokter/paramedic yang ada di daerah; penempatan tenaga kesehatan strategis; pemindahan tenaga kesehatan tertentu antara Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Sub Dinas Pengembangan Prasarana Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Pengadaan Dokter/Paramedis
2. Seksi Pengadaan Obat-obatan dan Peralatan Medis

Pasal 14

- (1) Seksi Pengadaan Dokter/Paramedis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan/bantuan pengadaan dokter/paramedic dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah (Kabupaten/Kota), terutama di daerah terpencil dan sulit; memproses pengadaan, pengangkatan dan penempatan dokter/paramedic sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seksi Pengadaan Obat-obatan dan Peralatan Medis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan/bantuan pengadaan obat-obatan dan peralatan medis; memproses pelaksanaan pengadaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku; menetapkan alokasi dan pengirimannya kepada rumah sakit/puskesmas/balai pengobatan yang memerlukan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

SUB DINAS PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI

Pasal 15

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi; pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan penyakit, peramalan serta penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa; penyediaan dukungan peralatan laboratorium, pengaturan penanggulangan wabah penyakit menular lintas Kabupaten/Kota, penyediaan dukungan/bantuan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan pihak-pihak tertentu dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi; pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit; surveilans epidemiologi.

Pasal 16

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Gizi terdiri dari :

1. Seksi Sertifikasi Teknologi Kesehatan dan Gizi
2. Seksi Surveilans Epidemiologi
3. Seksi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
4. Seksi Pembinaan Rumah Sakit Umum Provinsi

Pasal 17

- (1) Seksi Sertifikasi Teknologi Kesehatan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memproses pemberian sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan.
- (2) Seksi Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan surveilans sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan.
- (3) Seksi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa.
- (4) Seksi Pembinaan Rumah Sakit Umum Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Provinsi (Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Kanker).

Bagian Ketujuh

SUB DINAS PENYULUHAN KESEHATAN

Pasal 18

Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat; menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan.

Pasal 19

Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
2. Seksi Penyuluhan Gizi

Pasal 20

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Penyuluhan Gizi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan penyuluhan gizi masyarakat.

Bagian Kedelapan

BALAI PELATIHAN KESEHATAN

Pasal 21

Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan kesehatan.

Pasal 22

Balai Pelatihan Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

Pasal 23

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Pelatihan Kesehatan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan peserta dan bahan-bahan pelatihan.

Bagian Kesembilan

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 24

Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Pasal 25

Balai Laboratorium Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Laboratorium

Pasal 26

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Laboratorium Kesehatan (administrasi, epegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan laboratorium; pemeriksaan, pengujian, pengkajian, pengamatan dan analisa penyakit dan kesehatan serta tugas-tugas laboratorium lainnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang ,

tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Kesehatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1996 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 22